

**PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
(STUDI ANALISIS PERPRES
NO. 14 TAHUN 2021)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Program Studi Hukum Tata Negara Pada Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Langsa**

**NONA RIZKIA
2032018024**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

2022

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri

Langsa Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strasa

Satu (S-1) Dalam Ilmu Syariah

Diajukan Oleh :

NONA RIZKIA

NIM. 2032018024

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I



Dr. Des. Muzakir Samidan, S.H, M.H, M,Pd

NIP. 19690429 200801 1 006

PEMBIMBING II



Muhazir, M.H.I

NIP. 19881111 201903 1 007

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul “Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 Dalam Perspektif Hak Asasi manusia (Studi Analisis Perpres No. 14 Tahun 2021)” telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah IAIN Langsa, pada tanggal 18 Agustus 2022.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Srata Satu (S1) dalam ilmu Syari’ah pada Fakultas Syari’ah Prodi Hukum Tata Negara.

Langsa, Agustus 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah IAIN
Langsa

Ketua



Dr. Drs. Muzakir Samidan, S.H, M.H, M,Pd

NIP. 19690429 200801 1 006

Anggota 1


Sekretaris




Muhazir, M.H.I

NIP. 19850508 201803 1 001

Anggota 2

Dr. Sahaili Sufyan, Lc, M.A Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, Lc, MA

NIP. 19761002 200801 1 009


NIP. 19850401 201801 1 002

Mengetahui:

Dosen Fakultas Syariah



Dr. Zukfizar, MA

NIP. 19720909 199905 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nona Rizkia
NIM : 2032018024
Tempat,tanggal lahir : P.Brandan 28 Maret 2001
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl Teluk Meku Lingkungan IV Teratai

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “ **PERPRES NO.14 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NO. 99 TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA** ”, benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 15 Mei 2022

Yang membuat pernyataan



Nona Rizkia

2032018024

ABSTRAK

Penelitian ini Berjudul Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Analisis Perpres No. 14 Tahun 2021). Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimanakah kebijakan yang diambil Pemerintah dalam mengatasi wabah Covid-19 yang tertuang dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian Doktrinal yaitu suatu penelitian yang bersumber dari undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin, dimana penelitian ini dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder yang meliputi buku, undang-undang, ditambah referensi dari web terpercaya untuk memantau perkembangan Vaksinasi secara nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa sanksi bagi penolak Vaksin hal ini ditegaskan dalam Pasal 13A Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 yang menetapkan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Adapun terkait sanksi pidana menurut Hak Asasi Manusia dalam pemberlakuan kewajiban vaksinasi, seyogyanya tetap menjadi suatu sarana terakhir (*ultimum remedium*) apabila pranata-pranata lainnya tidak berfungsi. Namun, melihat situasi kondisi di Indonesia semakin memburuk akibat Covid-19, sehingga dimungkinkan untuk menyelamatkan Indonesia beserta segenap unsurnya dari kondisi yang semakin memburuk tersebut, dengan penerapan sanksi pidana dapat diberlakukan. Adapun beberapa sanksi yang terdapat di dalam Perpres No.14 tahun 2021 meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana. Dalam Pasal 13A Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 yang menetapkan Sanksi Administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah dan Denda. Berdasarkan Pasal 13B Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 dikenakan sanksi pidana mengikuti ketentuan pidana dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yaitu Diancam pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah, selanjutnya diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya 500 ribu rupiah. Menurut peneliti dalam kondisi seperti ini sanksi pidana boleh di berlakukan karna sudah masuk dalam keadaan Memaksa (*Force majeure*) mengingat kita sedang dalam keadaan darurat.

Kata Kunci : Kebijakan Vaksin, Covid-19, Hak Asasi Manusia

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu'Alaihi Wasallam, untuk keluarga, para sahabat, dan seluruh ummat di segala penjuru dunia, khususnya kita semua. Amin.

Penulisan skripsi yang berjudul "PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI ANALISIS PERPRES NO. 14 TAHUN 2021)" Dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini banyak sekali perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi serta pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Basri, MA. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa
2. Bapak Syawaluddin Ismail, Lc, MA. Selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara
3. Bapak Muhammad Rusdi bin Muhammadiyah, Lc, MA. S pembimbing akademik yang telah memberi pencerahan yang sangat bermanfaat dan berkelas kepada penulis.
4. Bapak Dr. Drs. Muzakir Samidan, S.H, M.H, M,Pd selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, bimbingan, petunjuk, dan memberikan

arahan hingga selesainya skripsi ini dan juga bapak Muhazir, M.H.I selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya, membimbing dan pengarahan sejak awal sehingga terselesaikan skripsi ini.

5. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada taranya kepada Ayahanda dan Ibunda yang sangat penulis cintai yang telah mendidik, merawat dan membesarkan penulis dengan sangat baik.
6. Yang terkasih Dian Fitria yang telah memberikan motivasi dan semangat serta dukungan kepada penulis.
7. Yang terkasih Sri Nurjanah yang telah menemani, memberi dukungan, dan motivasi kepada penulis.
8. Kepada sahabat-sahabatku serta teman-teman seperjuangan di Program Studi Hukum Tata Negara Angkatan 2018 atas segala bantuan dan motivasinya bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, meskipun skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin agar terhindar dari kekeliruan dan kelemahan, baik dari segi substansi dan metologi, penulis dengan tangan terbuka menerima kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan si penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Demikian semoga apa yang ditulis dalam Skripsi ini di terima oleh Allah swt sebagai amal saleh.

Langsa, 28 Maret 2022

Penulis

NONA RIZKIA

NIM : 2032018024

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	
PENGESAHAN SKRIPSI.....	
SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI.....	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	

BAB I : PENDAHULUAN

A.Latar belakang	
B.Rumusan masalah.....	
C.Tujuan Penelitian.....	
D.Kegunaan Penelitian.....	
E.Penjelasan Istilah	
F.Kajian Terdahulu	
G.Kerangka Teori.....	
H.Metode Penelitian.....	
I.Sistematika Pembahasan.....	

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Pengertian Vaksinasi.....	
B. Dasar Hukum Vaksin	
C.Kegunaan Vaksin.....	
D. Pengertian Hak Asasi Manusia	
E. Dasar Hukum Hak Asasi Manusia.....	
F. Hubungan Vaksinasi dan Hak Asasi Manusia	

BAB III : TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Sanksi Bagi Masyarakat yang Menolak Vaksinasi di Indonesia.....
B. Pemberian Sanksi Bagi Masyarakat yang Menolak Vaksin dalam Perpres
Nomor 14 Tahun 2021 Menurut Hak Asasi Manusia

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menjadi salah satu perhatian serius bagi semua negara sejak akhir 2019 hingga saat ini, bahkan hingga beberapa tahun ke depan. Bagaimana tidak, virus yang berasal dari salah satu provinsi di Tiongkok telah menyebar begitu cepat dan memiliki dampak yang luar biasa. Covid-19 merupakan virus yang menyerang pada saluran pernafasan manusia yang mengakibatkan demam tinggi tersebut telah memberikan dampak berbagai aspek kehidupan, khususnya telah merenggut korban jiwa yang tidak sedikit. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan telah menelan korban meninggal hingga 7.169 yang tersebar di 34 Provinsi.¹ Dampak lain juga sangat dirasakan adalah di bidang ekonomi yang begitu dirasakan oleh banyak pelaku ekonomi. Bagaimana perkembangan perekonomian dalam kurun periode tahun akhir 2019 dan sepanjang tahun 2020 menjadi momok bagi seluruh umat manusia di dunia.² Hal ini dikarenakan banyak perusahaan mulai goyah (daya beli masyarakat menurun), pertumbuhan ekonomi melemah, penurunan ekspor maupun impor, bahkan yang lebih parah dalam berbagai media ada yang memprediksi akan adanya resesi global yang lebih parah dari pada krisis keuangan global tahun 2008. Dampak lain yang begitu nyata adalah banyaknya

¹ Kementerian Kesehatan, *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronaviruses Disease (Covid-19)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020)

² Iskandar Muda Dito Aditia Darma Nasution, Erlina, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*, Jurnal Benefita, 5.2 (2020),h 212–24.

tenaga kerja dirumahkan. Berdasarkan data dari Kemenaker masa pandemi Covid-19 ini tercatat sebanyak 114.340 perusahaan telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan merumahkan tenaga kerja dengan total jumlah 1.943.916 orang.³ Bahwa dampak Covid-19 juga berpengaruh di berbagai bidang lain, misal pendidikan yang harus *learn from home*, pariwisata lesu, peribadatan, sosial, termasuk politik pemerintahan.

Atas dasar hal tersebut berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menanggulangnya. Kebijakan tersebut antara lain semi lockdown yang dikenal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan juncto PP 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Kebijakan lain *social distancing*, *physical distancing* yang diberlakukan bagi masyarakat Indonesia sejak bulan Maret 2020⁴, yang dilakukan berbagai himbauan dari presiden, pimpinan lembaga negara, tokoh masyarakat, baik melalui media cetak maupun elektronik. Berbagai paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah diharapkan ampuh menanggulangi penyebaran Covid-19, namun demikian faktanya tingkat kesadaran masyarakat atas kebijakan tersebut relatif masih rendah.⁵

³ Kementerian Ketenagakerjaan, *Nyaris 2 Juta Pekerja Dirumahkan Dan Kena PHK Gegara Corona*, Kementerian Ketenagakerjaan, 2020, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4982393/duh-nyaris-2-juta-pekerja-dirumahkan-dan-kena-phk-gegara-corona>, (diakses pada 18 Januari 2022)

⁴ Wibowo Hadiwardoyo, *Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19*, Baskara: Journal of Business & Entrepreneurship, 2.2 (2020), h 83–92.

⁵ Sylvia Hasanah Thorik, *Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19*, Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan, 4.1 (2020), h 115–20.

Upaya lain yang hingga saat ini dilakukan penanggulangan penyebaran Covid-19 adalah melalui riset untuk menghasilkan vaksin. Berbagai Negara sedang berlomba-lomba untuk dapat menghasilkan vaksin, karena selain memang untuk penanggulangan pandemi, vaksin akan menjadi komoditi yang akan banyak dicari dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Berdasarkan hal tersebut maka sangatlah wajar apabila semua Negara berusaha untuk menemukan vaksin. Negara-negara besar yang terdepan dalam melakukan riset vaksin Covid-19 tersebut antara lain Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, Australia, Inggris, dan juga Jerman.⁶ Riset-riset tersebut mungkin dapat dikatakan sebagai langkah awal perang dagang Negara-negara besar adi kuasa.

Vaksin selain sebagai komoditi yang memiliki nilai ekonomi, memiliki aspek hukum yang tidak kalah penting dalam melindungi sebagai karya intelektual manusia, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Sebagai karya intelektual manusia dikarenakan dalam proses menghasilkan tersebut manusia mendayagunakan intelektualitasnya, waktu, bahkan biaya yang tidak sedikit. Proses tersebut dilakukan tidak hanya sekali selesai, melainkan beberapa kali (*trial and error*) hingga dihasilkan sebuah formula vaksin yang benar-benar dapat mengatasi penyebaran pandemi Covid-19. Sebuah vaksin yang telah dilindungi melalui instrumen hukum pada akhirnya tidak boleh orang lain

⁶ Achmad Reyhan Dwianto, *6 Negara Ini Berlomba-Lomba Lakukan Uji Coba Vaksin Corona Pada Manusia*, Detik Health, 2020.

menggunakan secara sembarangan tanpa seizin penemu (*inventor*) vaksin tersebut. Pelanggaran atas hal tersebut seseorang dapat berurusan dengan masalah hukum yang mungkin tidak hanya akan mengalami kerugian materiil melainkan juga immaterial.

Pada perkembangan penanganan Covid-19 di berbagai Dunia,terdapat sejumlah penelitian dalam rangka pembuatan Vaksin maupun obat untuk mengatasi Covid-19. Kasus berkaitan dengan Vaksin,terdapat sejumlah merek Vaksin untuk Covid-19 yang telah dibuat. Indonesia menggunakan sejumlah merek Vaksin dalam rangka Penanganan Covid-19 di Indonesia. Rinciannya adalah 3 juta dosis yang sudah tiba di tanah air (per 6 Januari 2021) di tambah 122,5 juta dosis lagi dari Sinovac,kemudian dari Novavax sebanyak itu 50 juta dosis, dari COVAX/Gavi sejumlah 54 juta dosis, dari AstraZeneca 50 juta dosis dan dari Pvizier sejumlah 50 juta dosis Vaksin. Total Vaksin yang dipesan adalah 329,5 juta dosis vaksin Covid-19.⁷

Pemerintah melalui Menteri Kesehatan dikatakan bahwa telah mendistribusikan 1.2 juta dosis Vaksin Covid-19 ke-34 (tiga puluh empat) provinsi di seluruh Indonesia per 7 Januari 2021. Sedangkan pelaksanaan Vaksinasi direncanakan akan dilakukan pada Minggu kedua Januari 2021, setelah

⁷ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Vaksinasi Segera Dimulai, Presiden: 329,5 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Telah Dipesan*, 2021, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <https://setkab.go.id/vaksinasi-segera-dimulai-presiden-3295-juta-dosis-vaksin-Covid-19-telah-dipesan/> . (diakses pada 9 Januari 2021).

dikeluarkannya izin penggunaan darurat atau *Emergency Use Authorization* oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).⁸

Ditingkat masyarakat, terjadi pro dan kontra terkait pelaksanaan Vaksinasi di Indonesia. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah Vaksinasi untuk masyarakat merupakan Hak ataukah Kewajiban. Pemerintah melalui wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan bahwa Vaksinasi Covid-19 merupakan bagian dari kewajiban seluruh warga negara untuk mewujudkan Kesehatan masyarakat. Namun sejumlah Aktivis pada bidang Hak Asasi Manusia salah satunya adalah Natalius Pigai tegas menyatakan bahwa menolak Vaksin adalah Hak Asasi rakyat.⁹

Selain itu masyarakat juga mempertanyakan efikasi dan efektivitas dari Vaksin Covid-19 tersebut dengan dalih seperti tidak efektif, isu konspirasi, menimbulkan efek samping termasuk aspek kehalalannya (walaupun berkaitan dengan aspek kehalalannya telah dinyatakan suci dan halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)¹⁰).

Bahkan terdapat daerah yang menyatakan bahwa masyarakat yang menolak Vaksin Covid-19 akan dikenakan denda. Sebagai contoh di DKI Jakarta,

⁸ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Menkes Sebut Vaksinasi COVID-19 Akan Dimulai Pekan Depan*, 2021, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <https://setkab.go.id/menkes-sebut-vaksinasiCovid-19-akan-dimulai-pekan-depan/> . (diakses pada 9 Januari 2021).

⁹ Law Justice, *Natalius Pigai: Menolak Vaksin adalah Hak Asasi Rakyat!*, 2021, Dikutip dari laman <https://www.law-justice.co/artikel/100970/natalius-pigai-menolak-vaksin-adalah-hak-asasi-rakyat/> (diakses pada 13 Januari 2021).

¹⁰ Majelis Ulama Indonesia., *Komisi Fatwa MUI Pusat Menetapkan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac Halal dan Suci*, 2021, dikutip dari laman resmi Majelis Ulama Indonesia, <https://mui.or.id/berita/29405/komisi-fatwamui-pusat-menetapkan-vaksin-Covid-19-produksi-sinovac-halal-dan-suci/> , (diakses pada 9 Januari 2021).

yang mana pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 DKI Jakarta yang menyebutkan bahwa setiap orang yang sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan-atau Vaksinasi Covid-19 dapat dipidana dengan denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000.¹¹

Akibatnya, sejumlah pihak yang kontra menyatakan bahwa pasal pada perda tersebut bertentangan dengan Undang-Undang maupun hak atas Kesehatan yang tertuang dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pihak yang pro menyatakan pasal tersebut secara khusus maupun adanya pelaksanaan Vaksinasi di Indonesia secara umum adalah bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat dari wabah Covid-19.

Penelitian sejenis telah dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain Lisbet, yang penelitiannya lebih pada kajian hubungan internasional yakni aspek penyebaran Covid-19 dan respons internasional,¹² yang mana dalam riset tersebut ada simpulan bahwa untuk mengatasi penyebaran Covid-19 diperlukan sebuah keharusan untuk melakukan kerja sama internasional. Kerja sama internasional tidak cukup antar-pemerintah, melainkan juga antar-*researcher*, antar-akademisi, bahkan antar-parlemen.

¹¹ Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 DKI Jakarta, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008.

¹² Lisbet, *Penyebaran Covid-19 Dan Respons Internasional*, Puslit Badan Keahlian DPR (Jakarta, 2020),h.7–12.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti melakukan penelitian yang dibuat dalam bentuk tulisan dengan judul yaitu: *“Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Analisis Perpres No. 14 Tahun 2021)”*

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Bentuk Sanksi Bagi Masyarakat yang Menolak Vaksinasi di Indonesia?
2. Bagaimana Pemberian Sanksi Bagi Masyarakat yang menolak Vaksin dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 Menurut Hak Asasi Manusia?

C.Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang dikemukakan oleh peneliti maka Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui Bentuk Sanksi Bagi Masyarakat yang Menolak Vaksinasi di Indonesia;
2. Untuk Mengetahui Pemberian Sanksi Bagi Masyarakat yang menolak Vaksin dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 Menurut Hak Asasi Manusia;

D.Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan keilmuan disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan kebijakan atau diskresi yang diambil oleh pejabat pemerintahan di tengah Pengefektivitasan Vaksinasi Covid-19 dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi praktisi hukum untuk penyempurnaan peraturan pemerintah yang dinilai masih terdapat kesalahan terkait dalam pengambilan kebijakan yang diambil oleh pejabat pemerintahan dan juga sebagai referensi yang menambah wawasan disiplin ilmu hukum tentang kebijakan atau diskresi yang diambil oleh pejabat pemerintahan di tengah Pengefektivitasan Vaksinasi Covid-19.

E.Penjelasan Istilah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang sering disebutkan. Istilah-istilah tersebut adalah :

1. Perspektif

Perspektif dalam konteks sistem dan persepsi visual adalah cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial, atau dimensinya dan posisi mata relative terhadap objek.¹³

2. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat pada kodrat

¹³Wikipedia, *Arti Kata Perspektif*, dikutip dari laman <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perspektif%20dalam%20konteks%20sistem%20dan%20posisi%20mata%20relatif%20terhadap%20objek>. (diakses pada 15 Oktober 2021).

kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut. Hak ini dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara.¹⁴

3. Vaksinasi

Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan.¹⁵

F.Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat membantu penulis dalam membedakan penelitian yang ada sebelumnya agar tidak mengulang penelitian yang sudah ada agar tepat sasaran. Adapun penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu berikut diantaranya :

Pertama, dalam penelitian Jurnal yang ditulis oleh Setiyo Adi Nugroho dan Indra Nur Hidayat yang berjudul “Efektivitas dan keamanan Vaksin Covid-19 : Studi Refrensi ” dan penulis memiliki tujuan Untuk mengetahui efektivitas dan keamanan vaksin Covid-19 sehingga bisa memberi informasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin Covid-19 melalui pendekatan referensi. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas topik yang sama seputar vaksin Covid-19. Perbedaan dengan penelitian ini adalah tujuan didalam penelitian dimana jurnal ini membahas tentang efektivitas dan keamanan Vaksin Covid-19 sedangkan dalam penelitian skripsi membahas tentang Perpres No.14

¹⁴ Lysa Anggrayni, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta:Kalimedia,2016),h.9.

¹⁵ RSUD Dr Mohammad Soewandhie, *Apakah itu Vaksinasi?*2019, dikutip dari laman <https://rs-soewandhi.surabaya.go.id/apa-itu-vaksinasi/>(diakses pada 8 Juli 2021).

tahun 2021 dalam perspektif hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah metode referensi dengan menggunakan basis data elektronik melalui jurnal dari Internasional maupun Nasional. Dari hasil studi referensi didapatkan bahwa semua vaksin dalam uji klinisnya memiliki efektivitas dan keamanan yang menjanjikan. Vaksin Pfizer-BiONTech merupakan vaksin yang memiliki tingkat efektivitas dan kemanan yang bagus dengan nilai 94,6% serta tidak menimbulkan efek samping secara serius. Vaksinasi dosis ganda lebih lanjut meningkatkan respons kekebalan pada orang dewasa yang lebih muda dan lebih tua.¹⁶

Kedua, dalam Penelitian Jurnal yang ditulis Idil Akbar yang berjudul “Vaksinasi Covid-19 dan Kebijakan Negara : Perspektif Ekonomi Politik” dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana perspektif ekonomi politik didalam memandang fungsi negara dan pemerintah pada rencana vaksinasi covid 19. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Dari hasil studi ini didapatkan bahwa Perspektif ekonomi politik berbasis negara pada dasarnya menempatkan negara sebagai sentrum dari berbagai kepentingan kelompok (swasta) dan masyarakat menjadi kepentingan nasional. Kresner dalam Caporaso dan Levine (2015) menjelaskan bahwa negara dalam hal ini sebagai institusi yang bertanggung jawab menetapkan nilai-nilai yang digunakan dalam menentukan kegunaan bagi masyarakat.¹⁷

Ketiga, dalam penelitian Jurnal yang ditulis Vera Waty Simanjuntak, La Ode Angga, dan Lucia Charlota Octovina Tahamata yang berjudul “ Perlindungan

¹⁶ Setiyo Adi Nugroho dan Indra Nur Hidayat, *Efektivitas dan keamanan Vaksin Covid-19: Studi Referensi*, Jurnal Keperawatan Profesional (JKP),9, 2 (Agustus 2021)

¹⁷ Idil Akbar, *Vaksinasi Covid-19 dan kebijakan negara : Perspektif ekonomi politik*, Jurnal Academia Praja, 4,1 (Februari 2021)

Hukum Konsumen Bagi Penerima Vaksin Covid-19” dengan tujuan untuk Mengetahui dan menganalisis vaksin covid 19 dan dampak terhadap tubuh manusia serta mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum bagi penerima vaksin covid -19. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan obsevasi. Jenis referensi utama yang digunakan dalam studi literatur adalah buku, jurnal dan artikel ilmiah. Data tersebut digunakan sebagai dasar untuk menganalisis dan menjelaskan masalah dalam sebuah pembahasan. Teknik analisis berupa deskriptif argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak warga negara atas kesehatan, sehingga ketika kewajiban tersebut dilanggar dan menyebabkan kerugian, maka pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum karena itu pemerintah harus bertanggung jawab, maka dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang lebih intensif antara pemerintah dan masyarakat dengan pendekatan yang terorganisir untuk mencapai hasil yang maksimal.¹⁸

G.Kerangka Teori

Covid-19 kini sudah menjadi musuh di Negara ini, bahkan bukan di negara ini saja, bahkan sudah menjadi musuh di seluruh dunia, tentunya Covid-19 tidak bisa dibiarkan begitu saja jika tidak mau populasi manusia habis. Oleh karena itu pemerintah sudah melakukan segala cara untuk membasmi Covid-19 diantaranya *Physical Distancing*, PSBB, dan lain sebagainya, bahkan baru-baru ini baru di keluarkan peraturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

¹⁸ Vera Waty Simanjuntak, La Ode Angga, dan Lucia Charlota Octovina Tahamata, *Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penerima Vaksin Covid-19*, Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, 1, 2, (Oktober 2021)

yang dilaksanakan per tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 2021¹⁹ walaupun hanya berlaku di wilayah Jawa dan Bali karna sudah semakin parah nya kasus yang terkena Covid-19.

Pemerintah kini sedang mengupayakan keefektivitasan Vaksinasi Covid-19 sehingga secara tegas tertulis di dalam Pasal 13A ayat (2) Peraturan presiden no 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksin dalam rangka penanggulangan pandemic Covid-19, disebutkan “bahwa Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin dan Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mengikuti Vaksin Covid-19” dan disebutkan juga pada Pasal 13B “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19,yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya penanggulangan penyebaran Covid-19,selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular”.Sebagian orang ada yang menuntut Hak untuk menolak di Vaksin,Penolakan Vaksin juga dapat ditoleransi oleh pemerintah dalam Pasal 13A ayat (3) “Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi sasaran penerima Vaksin Covid-19

¹⁹ Berita diy, *Apa kepanjangan PPKM?Ini penjelasan Resmi plesetan Netizen,dari Bucin sampai sebut Jokowi Kapan turun*, dikutip pada laman [https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-702180497/apa-kepanjangan-ppkm-ini-penjelasan-resmi-hingga-plesetan-netizen-dari-bucin-sampai-sebut-jokowi-kapan-turun,\(diakses pada 8 Juli 2021\).](https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-702180497/apa-kepanjangan-ppkm-ini-penjelasan-resmi-hingga-plesetan-netizen-dari-bucin-sampai-sebut-jokowi-kapan-turun,(diakses pada 8 Juli 2021).)

yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi Vaksin Covid-19 yang tersedia.²⁰

Terkait dengan hal diatas, dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia seperti dalam konsideran huruf b, c, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1 dan 2), serta Pasal 35. Menjelaskan bahwa HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia dan harus dilindungi. Bahwa manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu dan yang lain terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat. hak untuk hidup, perlindungan, setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Seperti setiap orang berhak atas lingkungan

²⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19

hidup yang baik dan sehat. menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya Hak Asasi Manusia dan kewajiban dasar manusia.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen terdapat pembatasan mengenai Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

H.Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian, jenis penelitian dapat dilihat dari tujuan, sifat, bentuk dan sudut penerapannya. Dalam penelitian ini jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Doktrinal. Yaitu suatu penelitian yang bersumber dari undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin, dimana penelitian ini dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin.²¹

2) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian Doktrinal, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau

²¹ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2013).h.121.

norma-norma dalam hukum positif.²² Doktrinal, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.²³

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan historis (*Histori Approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Pendekatan historis bertujuan untuk mempelajari penerapan peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, dan buku-buku hukum dari waktu ke waktu.²⁴

3).Bahan Hukum

Bahan hukum utama yaitu Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksin dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. Sedangkan bahan hukum pendukung yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang dapat penjelasan terhadap hukum seperti buku-buku, artikel, jurnal, undang-undang dan lain sebagainya.

4)Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

²² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006). h. 295.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988). h. 13-14.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Prenadamedia, 2016)h.237-238.

Dalam Penelitian pasti akan membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul betul-betul memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi.

Oleh karena itu didalam penelitian ini, penulis menggunakan Teknik pengumpulan data studi dokumen, yaitu merupakan salah satu cara untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan melalui dokumen-dokumen dan mengkaji bahan-bahan yang bersangkutan dengan masalah-masalah yang diteliti.

5) Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah pengumpulan data dilakukan, dalam pengolahannya dilakukan beberapa langkah sebagai berikut :

1. Penelitian kembali data-data yang didapat dengan melakukan pengecekan validitas data, tujuannya adalah agar data yang diperoleh lengkap dan terjamin.
2. Proses pengklasifikasian data, kemudian dicocokkan dengan permasalahan yang ada, yang tujuannya adalah untuk mempermudah analisis yang dikemukakan.
3. Mencatat data secara sistematis dan konsisten, data-data yang diperoleh dituangkan dalam suatu rancangan konsep untuk kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis sehingga pada akhirnya terdapat keselarasan data dengan analisis yang diberikan.

I.Sistemastika Pembahasan

Setiap Penelitian skripsi terdapat 4 bab, disetiap bab memiliki sub bab diantaranya adalah sebagai berikut:

Pada bab pertama terdapat Daftar Isi, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penjelasan Istilah, Batasan Istilah, Kajian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini akan dikemukakan tentang gambaran umum tentang Vaksinasi di Indonesia, Peraturan Presiden dalam Sistem Hukum di Indonesia, dan Hak Asasi Manusia.

Bab ketiga merupakan bab analisis yang menganalisis tentang Bentuk Sanksi Bagi Masyarakat yang Menolak Vaksinasi di Indonesia dan Pemberian Sanksi Bagi Masyarakat yang menolak Vaksin dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Menurut Hak Asasi Manusia.

Bab keempat berisikan kesimpulan dan saran, pada bab ini akan dikemukakan tentang:

1. Kesimpulan, yang berisi tentang hasil akhir dari analisis.
2. Saran, yang berisi tentang motivasi dan nasehat kepada para pembaca pada umumnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Vaksinasi

Vaksinasi adalah pemberian vaksin dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.¹ Vaksinasi tidak hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah saja, tetapi juga dalam jangka panjang untuk mengeliminasi bahkan mengeradikasi (memusnahkan/menghilangkan) penyakit itu sendiri.²

Vaksinasi Covid-19 telah mengalami perjalanan yang panjang untuk memastikan keamanan dan keampuhannya melalui berbagai penelitian dan uji coba. Program vaksinasi dianggap sebagai kunci dalam mengakhiri pandemi karena dapat digunakan dalam rangka mengurangi angka morbiditas dan mortalitas serta membentuk kekebalan kelompok terhadap virus Covid-19. Namun, perjalanan vaksin hingga diterima dengan baik dan didistribusikan kepada masyarakat luas saat ini membutuhkan proses yang lebih panjang karena masih terdapat pro dan kontra terhadap vaksinasi. Menurut *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC), efektivitas vaksin didefinisikan sebagai perbedaan antara orang yang menjadi sakit setelah vaksinasi dan mereka yang sakit tanpa menerima vaksinasi. Ini adalah ukuran yang diidentifikasi selama fase

¹ Maxi Rein Rondunuwu, *Buku saku Tanya jawab seputar vaksinasi Covid-19* (Jakarta: Kementerian kesehatan RI, 2021), h.6.

² *Ibid*, h.7.

ketiga dari uji klinis di mana peneliti memvaksinasi beberapa orang dan memberikan plasebo kepada orang lain. Subyek uji kemudian dipantau selama beberapa bulan untuk melihat apakah orang yang divaksinasi lebih rendah terinfeksi dibandingkan dengan mereka yang belum menerima vaksin. Sebagai contoh, misalkan suatu vaksin Covid-19 dikatakan memiliki efektivitas sebesar 80%, maka berarti jika seratus orang telah divaksinasi, rata-rata 80 orang dari 100 orang tersebut tidak tertular Covid-19. Pada catatan yang sama, keamanan vaksin didefinisikan sebagai kemampuannya untuk tidak menyebabkan komplikasi kesehatan, baik pada saat ini maupun di masa depan, pada orang yang telah divaksinasi.³

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam upaya penanggulangan penyakit menular dengan vaksinasi atau imunisasi. Indonesia juga berkontribusi terhadap penanggulangan penyakit di muka bumi ini melalui pemberian vaksinasi. Sebagai contoh sejak pertama kali imunisasi cacar dicanangkan pada tahun 1956, akhirnya penyakit cacar bias dieradikasi yaitu dimusnahkan atau dihilangkan di seluruh dunia pada tahun 1974 sehingga pelaksanaan imunisasi cacar dihentikan pada tahun 1980. Pun demikian dengan Polio, sejak imunisasi dicanangkan pertama kali tahun 1980, Indonesia akhirnya mencapai bebas Polio tahun 2014. Saat ini Dunia termasuk Indonesia sedang dalam proses menuju Eradikasi (Pemberantasan) Polio yang ditargetkan pada tahun 2023. Contoh lain Indonesia dengan upaya gencar pemberian imunisasi Tetanus pada bayi dan anak (melalui vaksin DPT-HB-Hib DT dan Td) serta pada wanita usia subur (Vaksin Td),

³ Setiyo Adi Nugroho dan Indra Nur Hidayat, *Efektivitas Dan Keamanan Vaksin Covid-19 : Studi Refrensi* ,*Jurnal Keperawatan Profesional (JKP)*, 9, 2 (Agustus 2021):4.

Indonesia akhirnya mencapai status eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal tahun 2016.⁴

Pada tahun 1877, Louis Pasteur membuat suatu vaksin, menggunakan kuman hidup yang telah dilemahkan. Vaksin ini dimaksudkan untuk Vaksinasi *cowpox* dan *smallpox* kemudian pada tahun 1881 mulai dibuat vaksin *anthrax*, menyusul pembuatan vaksin rabies tahun 1885. Vaksin merupakan suatu produk biologis yang terbuat dari kuman, komponen kuman seperti bakteri, virus atau riketsia (rickettsia = genus suku Rickettsieae, ditularkan oleh tuman, pinjal, sengkenit dan tungau kepada manusia dan hewan lainnya, menyebabkan berbagai penyakit).

Vaksin juga dapat berupa produk racun kuman yang telah dilemahkan atau dimatikan dan akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu, pemberian vaksin dimaksudkan untuk menimbulkan respon spesifik pada imunitas tubuh, seperti halnya ada infeksi alamiah dengan bahan menular sehingga tubuh menjadi kebal. Pembuatan vaksin, perlu dilakukan dengan baik dan benar. Vaksin yang berkualitas akan menghasilkan respon yang imun yang diharapkan.

Ada 3 jenis vaksin yang pertama, vaksin yang mengandung mikroba mati, vaksin yang mengandung mikroba hidup dan vaksin yang mengandung komponen mikroba.⁵ Vaksin yang mengandung disebut dengan vaksin utuh, vaksin yang mengandung komponen mikroba disebut vaksin sub unit. Untuk vaksin utuh, cara

⁴ Maxi Rein Rondunuwu, *Buku saku Tanya jawab seputar vaksinasi Covid-19* (Jakarta: Kementrian kesehatan RI, 2021), h.8

⁵ Atikah Proverawati dan Citra Septyo Dwi Andhini, *Imunisasi dan Vaksinasi* (Yogyakarta : Nuha Offset, 2010), h.19.

pembuatannya mikroba harus ditanam dalam sebuah media tumbuh sampai siap produksi, selanjutnya dipanen. Vaksin yang mengandung mikroba hidup, setelah dipanen mikroba tersebut diberi bahan-bahan tambahan agar stabil. Vaksin dengan mikroba mati, prinsipnya sama dengan vaksin menggunakan mikroba hidup. Setelah dipanen mikroba dimatikan, untuk membentuk vaksin yang kuat sehingga nantinya dapat merangsang system imun tubuh dengan sempurna, maka diberikanlah bahan-bahan tambahan seperti *adjuvan*.

Sementara vaksin subunit (menggunakan komponen mikroba), dimulai dari pengestraksian komponen mikroba dari medium pertumbuhan, kemudian dimurnikan untuk menghilangkan bahan-bahan yang tidak dibutuhkan. Setelah itu, komponen mikroba dinonaktifkan, dan dapat ditambahkan *adjuvant* seperti pembuatan vaksin lain.⁶

B. Dasar Hukum Vaksin

Berkaitan dengan penanganan pandemic Covid-19 di Indonesia, Pemerintah telah mengambil Langkah-langkah dalam rangka melindungi Kesehatan warga negara. Mulai dari menetapkan status darurat Kesehatan melalui keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), melaksanakan kewajiban Pemerintah dalam rangka melaksanakan 3T (*testing, tracing, treatment*), membangun rumah sakit darurat bahkan hingga melakukan pembatasan pada berbagai wilayah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21

⁶ *Ibid*,h.20.

Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Salah satu upaya lain yang tengah dilakukan Pemerintah dalam rangka melindungi Kesehatan warga negara Indonesia adalah pelaksanaan vaksinasi yang telah dimulai pada 13 Januari 2021 dengan penerima vaksin pertama adalah Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.⁷

Berdasarkan kondisi bernegara Indonesia di masa pandemi Covid-19, pelaksanaan vaksinasi dapat menjadi suatu hal yang bersifat wajib. Terdapat sejumlah alasan terkait dengan hal tersebut, yaitu :

1. Bila dikaji, Pasal 5 ayat (3) Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan memang memberikan hak untuk setiap orang dalam hal menentukan sendiri pelayanan Kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Namun bila dilihat dalam konteks penanganan wabah, khususnya di masa pandemi Covid-19, terdapat 2 (dua) undang-undang lain untuk menentukan apakah vaksinasi adalah hak atau kewajiban. Pertama adalah Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diaur dalam Undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,-

⁷ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Perdana di Indonesia*, 13 Januari 2021, di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta,”Dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <https://setkab.go.id/pelaksanaan-vaksinasi-Covid-19-perdana-di-indonesia-13-januari-2021-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/>, (diakses pada 18 Januari 2022)

(satu juta rupiah)”.⁸ Kedua, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang menyatakan ”Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.⁹ Sedangkan Pasal 9 dalam Undang-Undang *a quo* menyatakan bahwa, ”(1) Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan. (2) Setiap Orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan.”

Pada wilayah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), maka Pasal yang berlaku adalah Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Sedangkan untuk daerah yang tidak menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, maka peraturan yang berlaku adalah Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273.

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236.

Apabila melihat dalam konteks kondisi Indonesia dewasa ini, yang mana telah mengumumkan status darurat kesehatan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan apabila proses vaksinasi adalah cara yang tersedia (saat ini) dalam rangka mengurangi tingkat penularan Covid-19, maka Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dapat dikesampingkan dan peraturan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984. Dalam hal ini, berlaku suatu asas dalam hukum yakni *Lex Specialis derogat legi generali*.¹⁰ Asas ini merujuk kepada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama, namun ruang lingkup materi muatan antara kedua peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain. *Lex Generalis* disini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Sedangkan *Lex Specialis* disini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984. Sehingga dalam konteks ini, vaksinasi dapat menjadi suatu hal yang bersifat wajib dan barangsiapa menghalang-halangi upaya dalam rangka memutus rantai penularan Covid-19, maka orang tersebut dapat dikenakan sanksi.

Berkaitan dengan proses vaksinasi, memang setiap orang berhak memilih pelayanan kesehatan yang orang tersebut inginkan. Namun hal ini bukan berarti suatu pembenaran terhadap penolakan vaksin. Mengapa demikian? Karena dalam pandemi Covid-19, mungkin saja orang yang menolak tersebut bisa jadi sudah

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017). h.139-141.

terpapar virus Covid-19 namun orang tersebut mempunyai imun yang kuat sehingga virus Covid-19 tidak mengganggu kesehatan orang tersebut. Namun ketika dia berhubungan dengan orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung (seperti ketika batuk, menyentuh sesuatu dan virus tersebut menempel di barang tersebut), dan tanpa diketahui bahwa virus tersebut menular ke orang lain yang tidak mempunyai imun sekuat orang yang menolak tersebut, maka hal itu dapat membahayakan orang lain bahkan mengancam nyawa orang tersebut. Singkatnya, seseorang yang tidak divaksin justru dapat berpotensi menjadi pembunuh atau *zombie* bagi orang lain.

Vaksinasi ini bukan hanya bertujuan untuk melindungi diri sendiri, namun juga orang lain untuk menciptakan kekebalan imunitas (*herd immunity*).¹¹ Dan orang lain juga mempunyai hak yang sama untuk hidup sehat. Sehingga dalam kasus ini, vaksinasi seyogianya tidak ditolak.¹²

2. Saat ini, obat untuk menyembuhkan penyakit akibat virus Covid-19 masih belum ada. Oleh sebab itu, proses vaksinasi menjadi hal yang sangat penting dalam rangka memutus penularan Covid-19. Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*), dan melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Ketersediaan vaksin Covid-19, akan membantu proses penanganan pandemi Covid-19 lebih cepat. Oleh sebab itu, seyogianya program

¹¹ Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, *Paket Advokasi, Vaksinasi COVID-19, Lindungi Diri, Lindungi Negeri*, (Jakarta: KPCPEN, Januari 2021), h. 5-15.

¹² Rina Tri Handayani, *et.al. Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh, Dan Herd Immunity*, Jurnal Ilmiah Permas, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, 10,3 (2020): 378.

vaksinasi tersebut tidak ditolak oleh masyarakat mengingat ini adalah upaya awal dalam rangka memutus rantai penularan Covid-19.

C. Kegunaan Vaksin

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan¹³), karena itu kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-hak lainnya. Sehingga kesehatan menjadi salah satu ukuran selain tingkat pendidikan dan ekonomi, yang menentukan mutu dari sumber daya manusia (*Human Development Index*).¹⁴

Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin melalui disuntikkan maupun diteteskan ke dalam mulut untuk meningkatkan produksi antibodi guna menangkal penyakit tertentu.

Vaksin merupakan salah satu cara terpenting dan tepat guna untuk mencegah penyakit dan menjaga kondisi tubuh. Vaksin, yang juga sering disebut imunisasi, mengambil keuntungan dari fungsi unik yang dimiliki tubuh dalam mempelajari dan melawan kuman-kuman penyebab penyakit. Vaksin membantu menciptakan kekebalan tubuh untuk melindungi Anda dari infeksi tanpa mengakibatkan efek samping yang membahayakan.

¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

¹⁴ Dedi Afandi, *Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM*, Jurnal Ilmu Kedokteran, Jilid 2 Nomor 1. ISSN 1978- 662X, (Maret 2008): 2.

Dengan vaksinasi Covid-19 bisa melindungi tubuh dengan menciptakan respons antibodi di tubuh tanpa harus sakit karena virus corona. Vaksin Covid-19 mampu mencegah seseorang terkena virus corona. Atau, apabila sudah tertular Covid-19, vaksin dapat mencegah tubuh dari sakit parah atau potensi hadirnya komplikasi serius.

Dengan mendapatkan vaksin, maka dapat membantu melindungi orang-orang di sekitar dari virus corona. Terutama orang-orang yang berisiko tinggi terkena penyakit parah akibat Covid-19. Menurut penelitian yang dilakukan para ahli, beberapa fakta yang harus diketahui tentang vaksinasi Covid-19 sebagai berikut.

1. Vaksin Covid-19 Tidak Membuat Seseorang Terjangkit Covid-19

Vaksin Covid-19 yang dikembangkan saat ini tidak mengandung virus hidup yang menyebabkan Covid-19. Artinya, vaksin Covid-19 tidak membuat terinfeksi Covid-19.

Ada beberapa jenis vaksin yang sedang dikembangkan. Semuanya mengandung zat yang dapat meningkatkan sistem kekebalan yang membuat tubuh mengenali dan melawan virus yang menyebabkan virus corona. Terkadang, proses ini menimbulkan gejala seperti demam ringan. Gejala ini normal dan sebagai tanda bahwa tubuh sedang membangun perlindungan terhadap virus penyebab Covid-19.

2. Setelah Mendapatkan Vaksin Covid-19 tidak akan membuat Positif Covid-19 pada Tes Virus.

Baik vaksin yang diizinkan dan direkomendasikan baru-baru ini maupun vaksin Covid-19 lain yang saat ini masih dalam uji klinis tidak dapat menyebabkan hasil positif pada tes virus, saat melihat apakah seseorang sedang terinfeksi. Jika tubuh berhasil menciptakan respon imun spesifik terhadap virus corona, ada kemungkinan akan mendapatkan hasil positif pada beberapa tes antibodi. Tes antibodi menunjukkan seseorang pernah mengalami infeksi sebelumnya dan tubuh memiliki tingkat perlindungan tertentu terhadap virus. Hanya saja, para ahli masih memantau bagaimana vaksinasi Covid-19 bisa memengaruhi hasil pengujian antibodi.

3. Orang yang Sudah Tertular dan Sembuh dari Covid-19 Perlu Divaksinasi.

Ini karena risiko kesehatan yang para terkait Covid-19 dan fakta bahwa infeksi ulang Covid-19 sangat mungkin terjadi. Vaksin harus diberikan pada seseorang yang pernah terinfeksi Covid-19. Saat ini, para ahli belum mengetahui sampai kapan seseorang terlindungi dari sakit lagi setelah sembuh dari Covid-19. Kekebalan tubuh yang didapatkan seseorang dari infeksi (kekebalan alami), bervariasi pada setiap orang.

Beberapa bukti awal menunjukkan kekebalan alami mungkin tidak bertahan lama. Namun, hal ini masih dipelajari lebih lanjut. Sementara ini, prioritas vaksin akan difokuskan pada mereka yang belum tertular terlebih dulu.

4. Vaksin Melindungi Tubuh dari Infeksi Covid-19.

Vaksinasi Covid-19 bekerja dengan membentuk sistem kekebalan tubuh tentang bagaimana mengenali dan melawan virus yang menyebabkan Covid-19, dan melindungi tubuh dari infeksi Covid-19.

5. Vaksin Covid-19 Tidak Akan Mengubah DNA Seseorang.

Vaksin Covid-19 tidak mengubah atau berinteraksi dengan DNA dengan cara apapun. Vaksin RNA Messenger atau vaksin mRNA adalah vaksin Covid-19 pertama yang diizinkan untuk digunakan di Amerika Serikat. Vaksin ini mengandung sebagian protein dalam virus yang memicu respon imun dalam tubuh. Perlu diketahui, mRNA dari vaksin Covid-19 tidak pernah memasuki inti sel, tempat DNA disimpan. Artinya, mRNA tidak bisa mempengaruhi atau berinteraksi dengan DNA dengan cara apa pun.

Vaksin yang digunakan di Indonesia saat ini yaitu Sinovac. Vaksin Covid-19 Sinovac adalah vaksin asal China berjenis virus mati yang kini sudah didatangkan Indonesia sebanyak 1,2 juta vaksin. Vaksin Covid-19 Sinovac dari China yang tergolong vaksin virus mati, sudah mendapat izin penggunaan darurat atau *emergency use authorization* (EUA) vaksin *virus corona disease* (Covid-19) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Vaksin Sinovac adalah vaksin berjenis *inactivated vaccine* atau virus mati. Secara singkat *inactivated vaccine* adalah vaksin menggunakan versi lemah atau inaktivasi dari virus untuk memancing respons imun. *Vaksin inactivated* memerlukan beberapa dosis dari waktu ke waktu untuk mendapatkan imunitas berkelanjutan terhadap penyakit.¹⁵

Vaksin *inactivated* telah digunakan untuk penyakit Hepatitis A, Flu, Polio, dan Rabies. Bio Farma bekerja sama dengan Sinovac agar bisa memproduksi vaksin yang bernama CoronaVac. Oleh karena itu, uji klinis fase III dilakukan di

¹⁵ Universitas Pakuan, *Mengenal Vaksin Sinovac yang dipakai Republik Indonesia(RI) basmi Covid-19,2021*, dikutip dari laman <https://www.unpak.ac.id/corona/mengenal-vaksin-sinovac-yang-dipakai-ri-basmi-covid-19> (diakses pada 13 januari 2021)

Indonesia. Untuk pengujian klinis di Indonesia, Bio Farma bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran untuk menyiapkan uji klinis vaksin Covid-19.¹⁶

D. Pengertian Hak Asasi Manusia

Istilah Hak Asasi Manusia adalah terjemahan dari istilah *droit de l' home* dalam bahasa Prancis yang berarti “hak manusia”. Hak asasi manusia dalam bahasa Inggrisnya adalah *human rights*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *menselijke rechten*.¹⁷ Di Indonesia pada umumnya dipergunakan istilah “Hak-hak Asasi” atau “hak-hak dasar” yang merupakan terjemahan dari *basic rights* dan *godrechten*. Kemudian, di beberapa literatur sebagian pengarangnya menggunakan istilah hak-hak asasi menjadi istilah hak-hak fundamental, sebagai terjemahan dari istilah *fundamental rights* dari bahasa Inggris dan *fundamentele rechten* dalam bahasa Belanda. Di Amerika Serikat disamping dipergunakan istilah *human rights* juga digunakan istilah *civil rights*. Berpedoman pada pengertian atau definisi hak asasi manusia bersamaan dengan lahirnya umat manusia. Dengan demikian, hak asasi manusia ada sejak zaman dahulu kala atau sejak adanya manusia,

Pengertian tentang Hak Asasi Manusia telah mengalami proses yang begitu lama. Dimulai dengan *magna charta* pada tahun 1215, hingga pada masa sekarang ini. Plato yang merupakan sumber sudut pandangan bagi konservatisme

¹⁶ Iskak, Muhammad Zuaim Rusydi, Roni Hutauruk, Shoful Chakim, Wildan Ramdani Ahmad, “Meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang pentingnya Vaksinasi di Masjid Al-ikhlas Jakarta Barat”, *Padma: Jurnal Pengabdian Dharma Masyarakat*, 1,3 (Juli 2021): 224-225

¹⁷ Joko Sulistyanto, *Hak Asasi Manusia di Negara Pancasila: Suatu tinjauan yuridis Normatif tentang Sejarah Hak Asasi Manusia dalam hubungannya dalam Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997), h.14.

klasik dalam bukunya *politea-nya* menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia tidaklah sama, sehingga juga tidak ada persamaan kebebasan dan tentu saja tidak perlu usaha untuk menciptakan kondisi-kondisi materil yang sama.

Hak adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang kepada orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut. Hak Asasi Manusia adalah hak hokum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia dan bersifat Universal, serta tidak memandang apakah orang tersebut kaya atau miskin atau laki-laki maupun perempuan.¹⁸

Dimasukkannya Hak Asasi Manusia ke dalam Pasal 1 Piagam PBB, organisasi multinegara ini menginginkan masyarakat Internasional dan Negara-negara akan pengertian Hak Asasi Manusia, bahwa pemahaman akan pengertian tentang Hak Asasi Manusia merupakan suatu landasan yang dapat memecahkan masalah-masalah di bidang ekonomi, social dan budaya. Pasal 1 Piagam PBB berbunyi : “Tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah :Untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Untuk memajukan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah internasional di bidang ekonomi, social, budaya dan kemanusiaan dan menggalakkan serta meningkatkan penghormatan bagi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama”

John Locke menyatakan bahwa individu dikaruniai oleh alam, hak yang inheren atas kehidupan,kebebasan, dan harta yang merupakan milik mereka sendiri, dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh Negara. Selanjutnya John

¹⁸ C.de Rover, *To serve dan To Protect (Acuan Universal Penegakan HAM)*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2000),h.47.

Locke menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang maha pencipta sebagai hak yang kodrati.¹⁹

Filosof politik Maurice Cranston, mengatakan Hak-Hak Asasi Manusia adalah sesuatu yang melekat pada semua orang setiap saat. Konsep dan pengertian Hak Asasi yang memberikan kriteria sebagai Hak Asasi dan kewajiban manusia dimuat secara konstitusional dalam undang-undang dasar tahun 1945 Republik Indonesia sebagai suatu rangkaian naskah yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh dan penjelasan undang-undang dasar tahun 1945.

Dalam alinea pertama pembukaan undang-undang dasar 1945 disebutkan bahwa : “ bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala Bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas Dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikeantasan dan prikeadilan “.

Sedangkan Darwin Prinst, memberikan rumusan Hak Asasi Manusia sebagai hak yang melekat Tuhan Yang Maha Esa dengan memberi manusia kemampuan membedakan yang baik dengan yang buruk (akal budi). Akal budi itu membimbing manusia menjalankan kehidupannya.²⁰

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa hak asasi adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi

¹⁹ Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat MADANI* (Jakarta: Tim ICCE UIN, Kencana Prenada Media Group), h.200.

²⁰ Darwin Prinst, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h.8.

dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²¹

E. Dasar Hukum Hak Asasi Manusia

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan, hal ini dapat kita lihat dengan tegas didalam penjelasan Undang-undang Dasar tahun 1945. Dalam negara hukum mengandung pengertian setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, tidak ada satupun yang mempunyai kekebalan dan keistimewaan terhadap hukum. Salah satu tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah pergaulan masyarakat, sedangkan keadilan adalah salah satu refleksi dari pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan hukum adalah keterkaitan yang erat, karena dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Keterkaitan antara hak asasi manusia dan hukum adalah keterkaitan yang erat, karena dalam pelaksanaan hak asasi manusia adalah masuk ke dalam persoalan hukum dan harus di atur melalui ketentuan hukum. Dalam negara kesatuan RI sumber dari tertib hukum adalah Pancasila artinya dalam pembuatan suatu produk hukum haruslah berlandaskan dan sesuai dengan kaedah Pancasila. Sebagai suatu falsafah bangsa Pancasila juga memberikan warna dan arah, bagaimana seharusnya hukum itu diterapkan pada masyarakat sehingga terciptanya suatu pola hidup bermasyarakat sesuai dengan hukum dan Pancasila.

Mengenai persoalan hak asasi manusia pandangan Pancasila bahwa manusia sebagai makhluk tuhan di tempatkan dalam keluhuran harkat

²¹ Lysa Anggrayni, *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta:Kalimedia,2016),h.16.

martabatnya dengan kesadaran pengemban kodrat sebagai makhluk individu dan makhluk social yang dikaruniai hak, kebebasan dan kewajiban asasi didalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat haruslah mewujudkan keseleraan hubungan.²²

1. Antara manusia dengan penciptanya.
2. Antara manusia dengan manusia.
3. Antara manusia dengan masyarakat dan negara.
4. Antara manusia dengan lingkungannya.
5. Antara manusia dalam hubungan antar bangsa.

Maka dapat dilihat kriteria hak asasi manusia menurut Pancasila adalah hak dan kewajiban asasi manusia, dimana hak dan kewajiban asasi melekat pada manusia sebagai karunia tuhan yang mutlak diperlukan dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar tahun 1945. Di samping Pancasila sebagai landasan filosofis, perlu dilihat Undang-undang dasar tahun 1945 sebagai landasan konstitusional. Dalam membicarakan Undang-undang dasar tahun 1945 haruslah melihat secara keseluruhan artinya melihat Undang-undang dasar tahun 1945 dari pembukaan, batang tubuh dan penjelasannya. Pembukaan undang-undang dasar tahun 1945 merupakan sumber motivasi, sumber inspirasi cita-cita hukum, cita-cita moral sebagai *staatsfundamental norm* Indonesia.

²² Issanuddin, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam peningkatan SDM menyongsong PJP II ditinjau dari aspek Tata Negara* (Medan:USU FH,1994),h.19.

Thomas Hobbes mengatakan bahwa²³ “setiap bangsa cenderung mempertahankan kehidupannya, sehingga semua kegiatan manusia dan masyarakat manusia di Gerakan oleh naluri dasar untuk mempertahankan hidup serta harkat dan martabatnya sebagai manusia dan bangsa”. Pandangannya ini sesuai dengan bangsa Indonesia yang telah menentukan jalan hidupnya sendiri sejak tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tonggak sejarah dan indikasi bahwa Indonesia telah melaksanakan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, bahkan Indonesia telah melaksanakan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, bahkan berperan aktif dalam kancah internasional baik didalam maupun diluar forum PBB.²⁴

Harus diakui bahwa penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia masih tetap membutuhkan landasan yang baku dan kuat. Perubahan pemakaian Konstitusi di Indonesia sejak masa kemerdekaan menunjukkan fluktuasi jaminan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Amandemen terhadap UUD 1945 barangkali bisa mengarah pada perbaikan jaminan HAM, namun ahli hukum pada umumnya melihat bahwa UUD 1949 dan UUDS 1950 lebih mengakomodasi jaminan HAM. Dengan kata lain, sejumlah konstitusi yang pernah diterapkan di Indonesia menunjukkan adanya sikap maju-mundur terhadap penegakan dan perlindungan HAM.

Dari kajian historis, kebanggaan terhadap munculnya pemikiran dan penerapan HAM bisa dilacak dari hal-hat yang dilakukan rakyat dan tokoh-tokoh nasional dengan pepe (berjemur di depan Keraton), perjuangan Pangeran

²³Lihat Sorjanto Poespowardojo, *Filsafat Pancasila sebuah Pendekatan Sosio-Budaya* (Jakarta:PT Gramedia,1991),h.22.

²⁴Lysa Anggrayni,*Hukum dan Hak Asasi Manusia*,...h.44.

Diponegoro di Yogyakarta dan Tjoet Nja' Dien di Aceh (menentang kolonialisme), korespondensi Kartini (persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan serta hak mendapat pendidikan), hingga ke masa yang relatif lebih bersifat kekinian seperti pendirian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), ratifikasi sejumlah kovenan yang sebelumnya tidak dilakukan, dan penerapan proses hukum bagi pelanggar.

Persoalan perbaikan dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang lain di Indonesia muncul dari kontroversi penerapan UU tentang Hak Asasi Manusia, gugatan terhadap eksistensi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, serta penerapan hukum bagi pelanggar Hak Asasi Manusia yang banyak dipertanyakan masyarakat. Sebagai contoh, eksistensi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendapat kritikan karena dibentuk oleh Pemerintah yang sedang berkuasa (dipandang sebagai *lips-service* untuk kalangan internasional), dikhawatirkan hanya seperti *toothless-tiger* karena tidak mampu menjangkau pelanggar-pelanggar HAM dari kalangan tertentu, dan bahkan dituntut untuk dibubarkan oleh kalangan yang kepentingannya dirugikan.²⁵ Penerapan hukum, contoh lainnya, menimbulkan sejumlah tanda tanya bagi kalangan di dalam dan di luar negeri. Hasil proses peradilan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor-Timur mendapat tanggapan bernada kecewa dari Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tidak atau belum tuntasnya sejumlah kasus Hak Asasi manusia (kasus Tanjung Priok, Lampung, DOM di Aceh, konflik sosial-agama di Maluku, terbunuhnya wartawan Bernas Syafruddin (Udin) di

²⁵Kurniawan Kunto Yuliarso dan Nunuiig Prajarto, *Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju Demorrafic Governances*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 8,3 (Maret 2005):297.

Yogyakarta, Peristiwa penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia “Sabtu Kelabu 27 Juli”, tewasnya aktivis buruh Marsinah, penembakan Semanggi, penghancuran massal Timor Timur, penembakan di Papua, dan bahkan kasus kudeta tahun 1965 yang kembali berusaha diungkap) mengindikasikan adanya persoalan soliditas landasan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Pada gilirannya, kurang memadainya landasan kuat untuk jaminan Hak Asasi Manusia memunculkan kekhawatiran tentang ragam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang secara potensial akan tetap muncul, meskipun tidak ada jaminan juga bahwa landasan yang solid untuk penegakan Hak Asasi Manusia akan meniadakan pelanggaran. Pernyataan ini tentunya senada dengan pernyataan *Amnesty Internasional* (1994 dan 1998) yang menyatakan bahwa tidak ada satu negara pun yang terbebas dari persoalan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Namun demikian, klaim yang sesungguhnya lebih tepat disebut sebagai kritikan *Amnesty Internasional* ini tentu tidak boleh menciptakan kondisi pemakluman adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kesadaran kurang memadainya jaminan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan perbaikan demi perbaikan atau amandemen demi amandemen jika tetap UUD 1945 yang dipakai sebagai dasar.²⁶

Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Undang-undang Dasar 1945 sebelum diamandemen diatur sebagai hak dan kewajiban warga negara Republik Indonesia yang didalamnya terkandung nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan diatur dalam Pasal 27 sampai Pasal 34.

²⁶ *Ibid*,h.296.

Setelah Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945, terdapat penambahan pasal mengenai Hak Asasi Manusia, dimana Hak Asasi Manusia ini harus dijamin oleh konstitusi. Penambahan tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni BAB XA tentang Hak Asasi Manusia dari Pasal 28A sampai Pasal 28J. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen terdapat pembatasan mengenai Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Pasal 28J. Selain itu, Pasal 28I Undang-undang Dasar 1945 merupakan hambatan konstitusional bagi penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Hal ini ditandai dengan dengan tidak diakuinya asas berlaku surut bagi pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia yang digolongkan terhadap kejahatan kemanusiaan.

Namun, ternyata setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terdapat hak-hak asasi yang belum diatur oleh konstitusi, yaitu hak kebebasan pers, hak perempuan, dan hak pekerja. Hak Asasi Manusia bukanlah hak yang mutlak, dalam pelaksanaannya dibatasi oleh hak orang lain, moral, keamanan, dan ketertiban. Dengan demikian, pelaksanaan hak asasi seseorang dan segenap elemen masyarakat hendaknya dapat menghormati hak asasi orang lain yang diatur oleh Undang-undang Dasar 1945.

Majelis Permusyawaratan Rakyat hendaknya dapat mengamandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 dengan menambahkan hak-hak asasi manusia yang lainnya, yakni hak kebebasan pers, hak perempuan, dan hak pekerja.²⁷

²⁷ Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, *Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Sintesa : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 8,2 (September 2017): 82.

F. Hubungan Vaksinasi dan Hak Asasi Manusia

Vaksin adalah sebuah zat atau substansi yang membantu melawan penyakit tertentu. Vaksin mengutip dari Web MD, mengandung virus yang dilemahkan atau yang sudah mati. Virus ini membantu untuk mendeteksi virus yang menyerang tubuh. Sistem imun bisa mudah melawan virus yang menginfeksi tubuh.²⁸ Vaksinasi ialah pemberian vaksin (antigen) yang dapat merangsang pembentukan imunitas (antibodi) sistem imun di dalam tubuh. Vaksinasi sebagai upaya pencegahan primer yang sangat handal mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi. Adanya prosedur vaksinasi yang benar diharapkan akan diperoleh kekebalan yang optimal, penyuntikan yang aman dan kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang minimal. Sebetulnya, sistem kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit bisa terbentuk secara alami saat seseorang terinfeksi virus atau bakteri penyebabnya. Namun, infeksi virus corona memiliki risiko kematian dan daya tular yang tinggi. Maka diperlukan cara lain untuk membentuk sistem kekebalan tubuh, yaitu vaksinasi.

Vaksinasi Covid-19 dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya ada, merupakan upaya untuk menurunkan kesakitan dan kematian serta mendorong terbentuknya kekebalan kelompok.²⁹ Kesemuanya dari kumpulan prioritas di atas mendapat vaksin Covid-19, vaksinasi akan dilanjutkan ke kumpulan penerima vaksin Covid-19 lainnya, mulai dari penduduk di daerah

²⁸ Siti Nur Aidah, "*Bacaan Wajib! Vaksin Corona*", Vol. 110, Yogyakarta-Jawa Timur, KBM Indonesia, 2021, hlm. 4.

²⁹ M. Rifaldi, *Pandemi Virus Corona*, Cetakan Ke-01, Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, Bengkulu, 2021, hlm. 86.

yang banyak kasus Covid-19 sampai ke semua bagian seluruh Indonesia.³⁰ Dalam Al-Qur'an, Al-Qasas (QS. 28 ayat 59) arti yang terkandung didalamnya ialah: "Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di ibu kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka dan tidak pernah (pula) kami membinasakan kota-kota, kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman."³¹

Hal pertama yang perlu di ketahui dan di pahami bahwa vaksin sebagai zat atau substansi yang membantu melawan penyakit tertentu, sebab vaksin mengandung virus yang dilemahkan atau yang sudah mati. Kemudian virus itu berfungsi untuk mendeteksi virus yang menyerang tubuh. Sistem imun bisa mudah melawan virus yang menginfeksi tubuh. Dengan demikian adanya vaksin Covid-19 bermanfaat sebagai yang dapat merangsang pembentukan imunitas atau antibodi, sistem imun didalam tubuh. Hadirnya vaksinasi sebagai upaya pencegahan primer yang sangat handal mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi. Adanya prosedur vaksinasi yang benar diharapkan atau diperoleh kekebalan yang maksimal, dengan sistem kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit cara untuk membentuk sistem kekebalan tubuh yaitu vaksinasi.

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia dibidang kesehatan menjadi suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut seperti peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non fisik. Hak atas kehidupan dan kesehatan menjadi suatu hak negatif. Hak tersebut akan membawa konsekuensi

³⁰ Ibid., hlm. 88.

³¹ Muchamad Iksan, "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)", Jurnal Serambi Hukum, Edisi No. 01 Vol. 11, Februari-Juli, 2017, hlm. 20.

bagi orang lain untuk berbuat sesuatu atas layanan kesehatan. Sebab hak atas layanan kesehatan disebut juga hak sosial. Hak atas kehidupan menjadi hak yang sangat penting.

BAB III

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Sanksi Bagi Masyarakat yang Menolak Vaksinasi di Indonesia

Dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 akan dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020, Kementerian Kesehatan diberi kewenangan untuk menetapkan:

- a. Kriteria dan prioritas penerima vaksin
- b. Prioritas wilayah penerima vaksin
- c. Jadwal dan tahapan pemberian vaksin
- d. Standar pelayanan vaksinasi

Penetapan sebagaimana disebut diatas dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Setiap orang yang telah ditetapkan dan didata oleh Kementerian Kesehatan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 wajib mengikuti vaksinasi Covid-19.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 13A Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 yang menetapkan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi sasaran penerima vaksin Covid-19 yang telah memenuhi kriteria namun tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengikuti Vaksinasi Covid- 19.

“Sanksi Administratif dapat berupa:

- a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
- b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah; dan/atau
- c. Denda”

Berdasarkan Pasal 13B Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 menetapkan selain dapat dikenakan sanksi administratif, sasaran penerima vaksin Covid-19 yang menolak untuk mengikuti vaksinasi dianggap menyebabkan terhalangnya penanggulangan penyebaran Covid-19. Oleh karena itu dapat dikenakan sanksi pidana menurut ketentuan pidana dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yaitu:

1. Diancam pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah, bagi barangsiapa yang dengan sengaja menyebabkan terhalangnya penanggulangan wabah penyakit menular dan dianggap sebagai suatu kejahatan
2. Diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya 500 ribu rupiah, bagi barangsiapa yang karena kealpaannya menyebabkan terhalangnya penanggulangan wabah penyakit menular dan dianggap sebagai suatu pelanggaran. Namun, dalam Pasal 52 huruf (a) dan (d) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran menyatakan

bahwa pasien berhak untuk mendapatkan penjelasan lengkap tentang tindakan medis yang akan dilakukan dan menolak tindakan medis atau pengobatan atas dirinya. Sebagaimana dideklarasikan dalam Deklarasi Wina tahun 1993 yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Hak ini memberi kebebasan bagi setiap orang untuk dapat menentukan pilihan politik, ekonomi, sosial, dan budayanya sendiri, serta memilih tindakan yang akan diambil terhadap dirinya sendiri. Artinya, setiap orang juga berhak untuk memilih untuk menerima maupun menolak suatu tindakan medis atau pengobatan atas dirinya. Selanjutnya dalam Artikel 19 *Universal Declaration of Human Rights* dan Pasal 14 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi yang diperlukannya.

Dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, diterapkan suatu doktrin yang disebut *informed consent*. *Informed consent* adalah persetujuan yang diberikan seseorang terhadap diagnosa atau tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya setelah mendapatkan informasi serta diberikan pilihan untuk memilih atau menolak pelaksanaan suatu tindakan medis tersebut¹. Pemerintah Indonesia juga menetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, yang pada Pasal 2 menyatakan bahwa setiap tindakan medis yang akan dilakukan harus mendapatkan persetujuan atau *informed consent* baik secara lisan, maupun tertulis.

¹ Zulhasmar dan Eric, *Implikasi Hukum Penolakan Tindakan Medik*, Lex Journalica Vol. 5 No. 2, April 2008

Maka, dapat dikatakan bahwa dalam suatu tindakan medis yang akan dilakukan terhadap seseorang terdiri dari 2 macam hak asasi manusia, yaitu hak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Apabila dikaitkan dengan pemberian vaksin Covid-19, maka pada dasarnya setiap orang yang dalam hal ini sasaran penerima vaksin Covid-19 berhak untuk mendapatkan informasi selengkap-lengkapnyanya berkaitan dengan vaksin tersebut. Mulai dari jenisnya, kandungan zat dalam vaksin, hingga berbagai reaksi yang mungkin terjadi setelah vaksinasi telah dilakukan. Setelah mendapatkan informasi, setiap orang juga seharusnya memiliki hak untuk menentukan sendiri, baik untuk menerima ataupun menolak pemberian vaksin Covid-19 tersebut.

Menurut Andi Sofyan dan Nur Azisa, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan manusia sebagai individu dan kepentingan umum². Selain itu hukum juga berfungsi ganda, yaitu untuk menjamin kebebasan dan kepentingan individu serta kepentingan masyarakat³. Sedangkan dalam Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021, ditetapkan bagi sasaran penerima vaksin Covid-19 yang telah memenuhi kriteria tetapi menolak kegiatan vaksinasi, maka akan dikenakan sanksi pidana menurut UU Wabah Penyakit Menular. Padahal tujuan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat secara umum, melainkan juga harus memperhatikan tujuan lainnya yaitu untuk melindungi kepentingan manusia

² Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*. (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016)

³ Eman Sulaiman, *Hukum dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)*, Jurnal Hukum Diktum, 11, 1 (Januari 2013)

secara individu. Mengingat bahwa jenis-jenis pelayanan kesehatan sifatnya adalah pilihan atau optional.

B. Pemberian Sanksi Bagi Masyarakat yang menolak Vaksin dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 Menurut Hak Asasi Manusia

Pada pembahasan sebelumnya disebutkan bahwa vaksinasi adalah salah satu upaya untuk menuju situasi kenormalan kembali seperti sebelum adanya pandemi. Selain itu, obat untuk penyakit Covid-19 hingga saat ini belum ada sehingga vaksinasi dilaksanakan untuk membentuk *herd immunity*. Selanjutnya, timbul pertanyaan, apakah terdapat sanksi pidana terkait sekelompok masyarakat yang menolak vaksin?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka harus terlebih dahulu dijelaskan mengenai Hukum Pidana kaitannya dengan Hukum Administrasi (mengingat peraturan perundang-undangan terkait penanganan Covid-19 di Indonesia adalah salah satu wujud hukum administrasi).

Ridwan HR secara singkat menyebutkan bahwa Hukum Administrasi adalah kaitannya dengan hukum untuk mengatur pemerintah atau penyelenggaraan pemerintahan.⁴ Jum Anggriani menyebutkan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah segala aturan hukum yang berisikan peraturan yang menjadi pedoman dari aparatur negara dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintah.⁵ Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *administrative law* adalah *That branch of public law which deals with the various organs of the sovereign power considered as in motion, and prescribes in detail*

⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 38.

⁵ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 13.

*the manner of their activity, being concerned with such topics as the collection of the revenue, the regulation of the military and naval forces, citizenship and naturalization, sanitary measures, poor laws, coinage, police, the public safety and morals, etc.*⁶

Hukum Pidana kaitannya dengan Hukum Administrasi adalah dalam rangka menegakkan Hukum Administrasi itu sendiri. Bila dihubungkan lebih jauh kaitannya bernegara, maka adanya Hukum Pidana Administrasi tersebut adalah dalam rangka untuk melindungi masyarakat itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, Soedarto berpendapat sebagai berikut:⁷

”....untuk terwujudnya masyarakat adil dan makmur (*social welfare policy*) sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan adanya suatu kebijakan perlindungan terhadap masyarakat (*social defence policy*). Untuk itu perlu adanya kebijakan pengaturan (*regulative policy*) seluruh aktivitas kehidupan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang menyangkut tugas negara untuk mensejahterakan masyarakat berdasarkan ketentuan hukum administrasi negara. Agar seluruh ketentuan administrasi negara dapat berlaku secara efektif maka dikembangkan suatu kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) dengan melakukan fungsionalisasi aspek hukum pidana dalam peraturan-peraturan yang bersifat administrasi sehingga memunculkan hukum pidana administrasi (*administrative penal law*). ”

⁶ Henry Black Campbell, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn : 4th Edition, West Publishing CO, 1968), h. 67.

⁷ Sudarto, dalam Maroni, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Rahatja, 2015), h. 25.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa hukum pidana administrasi pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan melaksanakan hukum administrasi.⁸

Walaupun demikian, bukan berarti hukum pidana dapat serta merta diterapkan dalam rangka program vaksinasi di Indonesia. Secara umum, hukum pidana Indonesia pada dasarnya menganut mekanisme *ultimum remedium* yang dapat diartikan bahwa pengaturan sanksi pidana diposisikan sebagai sanksi terakhir. Dalam suatu Undang-Undang hendaknya sanksi yang diatur pertama kali adalah sanksi administratif atau sanksi perdata. Sedangkan untuk sanksi pidana diatur atau diletakkan sebagai bentuk pengenaan sanksi terakhir.⁹

Pun sama halnya dengan hukum pidana administrasi. Dalam perspektif hukum administrasi, penyelesaian permasalahan, sengketa dan sejenisnya melalui peradilan adalah upaya terakhir. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa atas dasar keserasian hubungan yang berdasarkan kerukunan, sebagai prinsip tentunya ialah sedapat mungkin menghindari sengketa. Apabila terdapat sengketa, maka penyelesaian melalui peradilan adalah sarana terakhir.¹⁰ Hal ini adalah cerminan dari Negara Hukum Pancasila sebagaimana yang dianut di Indonesia.

Bahkan secara spesifik terkait vaksinasi, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan bahwa Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Wabah Penyakit Menular,

⁸ *Ibid*, hlm. 26.

⁹ Nur Ainiyah Rahmawati, *Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium*, Jurnal Recidive 2,1 (Januari - April 2013) : 43

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Peradaban, 2017), h. 84.

maupun Undang-Undang Karantina Kesehatan adalah hukum administrasi yang diberi sanksi pidana sehingga disebut juga 'Hukum Pidana Administrasi'. Sehingga dalam konteks ini sanksi pidana bersifat ultimum remedium artinya sarana yang paling akhir digunakan untuk menegakkan hukum pidana, apabila pranata penegakan hukum lainnya tidak lagi berfungsi.¹¹

Pada negara demokratis, penggunaan paksaan hendaknya digunakan seminimal mungkin dan sedapat-dapatnya menggunakan metode persuasif. Pada praktiknya terdahulu, penggunaan paksaan secara ketat selain memerlukan organisasi yang ketat, juga memerlukan biaya yang tinggi.¹²

Hak-hak manusia yang harus diakui sebagai hak-hak yang asasi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak-hak asasi manusia pada konsepnya yang paling awal ini adalah hak-hak rakyat dalam kedudukan mereka sebagai manusia warga negara yang berkebebasan dalam suatu kehidupan bernegara bangsa yang demokratik.

Menurut Jimly Asshidiqqie, bahwa hak asasi manusia pada generasi pertama berkenaan dengan hak-hak sipil dan politik yang mencakup antara lain:

- a. Hak untuk menentukan nasib sendiri,
- b. Hak untuk hidup,
- c. Hak untuk tidak dihukum mati,
- d. Hak untuk tidak disiksa,
- e. Hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang,

¹¹ Wamenkumham dalam Kompas TV, *Wamenkumham Luruskan Berita "Warga Tidak Mau Divaksin Bisa Masuk Penjara,"* dikutip dari laman Kompas TV <https://www.kompas.tv/article/137625/wamenkumham-luruskan-berita-warga-tidak-mau-divaksin-bisa-masuk-penjara?page=all> (diakses pada 2 Februari 2022).

¹² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1991), h. 41.

- f. Hak untuk peradilan yang adil, independen, dan tidak berpihak,
- g. Hak untuk berekspresi atau menyampaikan pendapat,
- h. Hak untuk berkumpul dan berserikat,
- i. Hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan di depan hukum,
- j. Hak untuk memilih dan dipilih.

Menurut Jimly Asshidiqqie bahwa, Persoalan hak asasi manusia tidak cukup hanya dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi mencakup pula hubungan-hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, antar kelompok masyarakat, antara golongan rakyat atau masyarakat, dan bahkan antar satu kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain.

Lebih lanjut tertuang pada:

- a. UUD 1945

Pasal 28I (1) menyebutkan bahwa, Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

- b. UU No. 29/1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 4 menyebutkan bahwa, Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum,

dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Jika kedua pasal di atas dikaitkan dengan Pasal 28J (1) yang menyatakan bahwa Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka dapat diartikan bahwa Pemerintah juga harus siap menghormati setiap keputusan masyarakat yang menolak dilakukan vaksinasi Covid-19 terlepas dari segala pengaturan sanksi bagi penolak vaksinasi Covid-19. Kemudian jika mengacu pada teori Hak Asasi Manusia yang dikemukakan oleh Jimly Asshidiqqie bahwa setiap orang berhak untuk menentukan nasib sendiri, maka dapat diartikan bahwa menolak Vaksinasi Covid- 19 merupakan kebebasan individu yang tidak bisa dipaksakan.

Meninjau Pasal 14 ayat (1) UU No.4/1984, menyebutkan bahwa, Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kata menghalangi tidak sama dengan menolak, karena istilah menghalangi menurut KBBI adalah merintang atau menutupi. Seseorang yang menolak dilakukan vaksinasi Covid-19 bukanlah merupakan bentuk tindakan menghalangi program Pemerintah dalam pelaksanaan wabah melainkan hanya hak personal yang dengan segala pertimbangan untuk menyampaikan aspirasinya terhadap risiko dan konsekuensi terhadap tubuhnya.

Meninjau Pasal 13B Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin

dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, menyebutkan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19, yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19, selain dikenakan sanksi:

- 1) Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
- 2) Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan
- 3) Denda.

Dengan diumumkannya negara dalam keadaan darurat, maka dalam hal ini berlaku Hukum Tata Negara darurat, Andrey Heywood berpendapat bahwa *states of emergency* adalah “*a declaration by government through which it assumes special powers, supposedly to allow it to deal with an unusual threat*”.¹³ Pada sejumlah literatur, Hukum Tata Negara darurat disebut juga sebagai *Staatsnoodrecht* atau Hukum Darurat Negara. Berkaitan dengan Hukum Darurat Negara Negara Duulemen mengemukakan teorinya dalam bukunya *Staatsnoodrecht en Democratie* menyebutkan bahwa *Staatsnoodrecht* harus memenuhi tiga syarat yaitu:

- a. Tindakan yang diambil tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan negara;
- b. Pernyataan negara dalam keadaan darurat diucapkan dihadapan parlemen;
- c. Tindakan itu bersifat sementara.¹⁴

¹³ Andrew Heywood, *Politic*, (London: Fourth Edition, Palgrave Macmillan, 2013), h. 341.

¹⁴ I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, (Malang: Setara Press, 2010), h.121

Asas lainnya yang sangat berkaitan dengan situasi keadaan darurat adalah asas *salus populi suprema lex*. Asas ini berarti keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Mahfud MD dalam bukunya *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu* menambahkan 'bahkan' (keselamatan) lebih tinggi daripada UUD.¹⁵ Clement Fatovic dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa "*Exercise of prerogative by the executive are constitutionally permissible as long as these activities do not conflict with the fundamental substantive principle of natural law: salus populi suprema lex, 'the welfare of the people is the supreme law'*".¹⁶ Pelaksanaan vaksinasi tersebut adalah dalam rangka menyelematkan masyarakat Indonesia itu sendiri.

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memang memberikan hak untuk setiap orang dalam hal menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Bahkan Pasal ini juga berkaitan dengan landasan konstitusional dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun harus diperhatikan bahwa hak setiap orang bahkan termasuk hak asasi seseorang pun dibatasi oleh adanya hak asasi orang lain.

Terkait dengan hal tersebut, Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

¹⁵ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.127.

¹⁶ Clement Fatovic dalam Bagus Teguh Santoso, *Pemberian Grasi Oleh Presiden Bagi Terpidana Antasari Azhar*, *Mimbar Yustisia*, 1,1 (Juni 2017): 9.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Moh Mahfud MD berpendapat bahwa dalam menggunakan hak dan kebebasan konstitusional, harus juga disertai dengan kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab konstitusional untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Jika hak dan kebebasan yang diperjuangkan ternyata berbenturan dengan hak dan kebebasan orang lain, maka yang dicari adalah kebenaran substansial dan keadilan.¹⁷

Ditinjau dari sudut pandang Ilmu Negara, salah satu sifat hakekat negara adalah mempunyai sifat memaksa. Negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa bahkan menggunakan kekerasan atau secara kohersif. Sifat memaksa ini ditujukan untuk mencapai tujuan negara atau konsensus nasional. Unsur paksa dapat dilihat misalnya pada ketentuan tentang pajak. Setiap warga negara harus membayar pajak dan orang yang menghindari kewajiban ini dapat dikenakan denda atau disita miliknya atau di beberapa negara bahkan dapat dikenakan hukuman kurungan.¹⁸

¹⁷ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2006), h. 201-202.

¹⁸ Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 58-59.

Berkaitan dengan proses vaksinasi, Indonesia sebagai salah satu contoh dari negara yang ada, dapat melakukan paksaan kepada warga negaranya untuk mengikuti program vaksinasi, sebagaimana negara juga memaksakan kepada warga negaranya untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Hal ini bertujuan agar tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (kaitannya disini adalah melindungi bangsa Indonesia dari virus Covid-19) dapat tercapai.

Jika ditinjau dari *qawaidh fiqhiyyah* terdapat salah satu kaidah fiqh sebagai berikut :

الضرر يزال

“Kemudharatan harus dihilangkan”

Makna umum kaidah ini ialah segala kemudharatan harus di hilangkan. Hal ini karena kemudharatan merupakan kezaliman yang seharusnya tidak terjadi.¹⁹ Para ahli hukum Islam menyimpulkan bahwa darurat itu adalah suasana atau keadaan bahaya yang dapat mengancam manusia baik berhubungan dengan jiwa, agama, akal, harta, kehormatan dan Kesehatan. Bahaya tersebut bisa saja timbul dari dirinya maupun orang lain.²⁰

Dengan melakukan vaksin Covid-19 dapat (untuk mengakui dan menghormati HAM orang lain, demi terlaksana dan tegaknya HAM itu sendiri, sebab setiap orang harus menikmati hak-haknya dengan bantuan masyarakat

¹⁹ Abdul Aziz Azam, *Al-Qawid al-Fiqhiyyah*, (Kairo : Dar al-Hadist,2005).h.126

²⁰ Darnawan, *Kaidah-kaidah Fiqhiyyah*, (Surabaya : Revka Prima Media,2020).h.37-38

untuk mempertahankan hak hidup). Locke berpendapat setiap individu oleh alam dikarunia hak yang melekat atas hidup (hak hidup).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Analisis Perpres No. 14 Tahun 2021), maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam pasal 13A Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 bahwa “Setiap orang yang telah ditetapkan dan didata oleh Kementerian Kesehatan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 wajib mengikuti vaksinasi Covid-19. Hal ini ditegaskan dalam pasal tersebut yang menetapkan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi sasaran penerima vaksin Covid-19 yang telah memenuhi kriteria namun tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengikuti Vaksinasi Covid- 19.

“Sanksi Administratif dapat berupa:

- a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
- b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah; dan/atau
- c. Denda”

Berdasarkan Pasal 13B Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 menetapkan selain dapat dikenakan sanksi administratif, sasaran penerima vaksin Covid-19 yang menolak untuk mengikuti vaksinasi dianggap menyebabkan terhalangnya penanggulangan penyebaran Covid-19. Oleh

karena itu dapat dikenakan sanksi pidana menurut ketentuan pidana dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yaitu:

- 1) Diancam pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah, bagi barangsiapa yang dengan sengaja menyebabkan terhalangnya penanggulangan wabah penyakit menular dan dianggap sebagai suatu kejahatan.
 - 2) Diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya 500 ribu rupiah, bagi barangsiapa yang karena kealpaannya menyebabkan terhalangnya penanggulangan wabah penyakit menular dan dianggap sebagai suatu pelanggaran.
2. Dengan melakukan vaksin Covid-19 dapat (untuk mengakui dan menghormati HAM orang lain, demi terlaksana dan tegaknya HAM itu sendiri, sebab setiap orang harus menikmati hak-haknya dengan bantuan masyarakat untuk mempertahankan hak hidup). Locke berpendapat setiap individu oleh alam dikarunia hak yang melekat atas hidup (hak hidup).

B. Saran

Selanjutnya, sebagaimana kesimpulan yang telah peneliti uraikan tersebut di atas, adapun saran dalam penelitian ini di antaranya:

1. Pemerintah Pusat perlu meninjau ulang pemberlakuan sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19.
2. Pemerintah Daerah selaku pelaksana perlu melakukan diskusi terlebih dahulu dengan masyarakat terkait pemberian Vaksinasi Covid-19, dan tidak serta merta secara tegas langsung diberlakukan sanksi.
3. Pemerintah Desa perlu melakukan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya Vaksinasi Covid-19

dengan segala jaminan apabila terjadi risiko maupun komplikasi Pasca Vaksinasi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Azam, *Al-Qawid al-Fiqhiyyah*, (Kairo : Dar al-Hadist,2005).
- Achmad Reyhan Dwianto, *6 Negara Ini Berlomba-Lomba Lakukan Uji Coba Vaksin Corona Pada Manusia*, Detik Health, 2020.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*. (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016)
- Andrew Heywood, *Politic*, (London: Fourth Edition, Palgrave Macmillan, 2013).
- Atikah Proverawati dan Citra Septyo Dwi Andhini, *Imunisasi dan Vaksinasi* (Yogyakarta : Nuha Offset,2010)
- Azyumardi Azra, *Demokrasi,Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat MADANI* (Jakarta: Tim ICCE UIN,Kencana Prenada Media Group).
- Berita diy, *Apa kepanjangan PPKM?Ini penjelasan Resmi plesetan Netizen,dari Bucin sampai sebut Jokowi Kapan turun*, dikutip pada laman <https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-702180497/apa-kepanjangan-ppkm-ini-penjelasan-resmi-hingga-plesetan-netizen-dari-bucin-sampai-sebut-jokowi-kapan-turun>,(diakses pada 8 Juli 2021).
- C.de Rover, *To serve dan To Protect (Acuan Universal Penegakan HAM)*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2000).
- Clement Fatovic dalam Bagus Teguh Santoso , *Pemberian Grasi Oleh Presiden Bagi Terpidana Antasari Azhar*, *Mimbar Yustisia*, 1,1 (Juni 2017)
- Darnawan, *Kaidah-kaidah Fiqhiyyah*, (Surabaya : Revka Prima Media,2020).
- Darwin Prinst, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia* (Bandung:Citra Aditya Bakti,2001).
- Dedi Afandi, *Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM*,Jurnal Ilmu Kedokteran, Jilid 2 Nomor 1. ISSN 1978- 662X, (Maret 2008)
- Eman Sulaiman, *Hukum dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)*, Jurnal Hukum Diktum,11, 1 (Januari 2013)
- Henry Black Campbell, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn : 4th Edition, West Publishing CO, 1968).

- I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, (Malang: Setara Press, 2010).
- Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, *Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Sintesa : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 8,2 (September 2017).
- Idil Akbar, *Vaksinasi Covid-19 dan kebijakan negara : Perspektif ekonomi politik*, Jurnal Academia Praja, 4,1 (Februari 2021)
- Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 DKI Jakarta, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236.
- Iskak, Muhammad Zuaim Rusydi, Roni Hutaeruk, Shoful Chakim, Wildan Ramdani Ahmad, "Meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang pentingnya Vaksinasi di Masjid Al-ikhlas Jakarta Barat", *Padma: Jurnal Pengabdian Dharma Masyarakat*, 1,3 (Juli 2021)
- Iskandar Muda Dito Aditia Darma Nasution, Erlina, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*, Jurnal Benefita, 5.2 (2020).
- Issanuddin, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam peningkatan SDM menyongsong PJP II ditinjau dari aspek Tata Negara* (Medan: USU FH, 1994).
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).
- Joko Sulistyanto, *Hak Asasi Manusia di Negara Pancasila: Suatu tinjauan yuridis Normatif tentang Sejarah Hak Asasi Manusia dalam hubungannya dalam Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997).

- Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Graha Ilmu , 2012).
- Kementerian Kesehatan, *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronaviruses Disease (Covid-19)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020)
- Kementerian Ketenagakerjaan, *Nyaris 2 Juta Pekerja Dirumahkan Dan Kena PHK Gegara Corona*, Kementerian Ketenagakerjaan, 2020.
- Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, *Paket Advokasi, Vaksinasi COVID-19, Lindungi Diri, Lindungi Negeri*, (Jakarta: KPCPEN , Januari 2021).
- Kurniawan Kunto Yuliarso dan Nunuiig Prajarto, *Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju Demorrafic Governances*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 8,3 (Maret 2005)
- Law Justice, *Natalius Pigai: Menolak Vaksin adalah Hak Asasi Rakyat!*, 2021, Dikutip dari laman [https:// www.law-justice.co/artikel/100970/natalius-pigai-menolak-vaksin-adalah-hak-asasi-rakyat/](https://www.law-justice.co/artikel/100970/natalius-pigai-menolak-vaksin-adalah-hak-asasi-rakyat/) (diakses pada 13 Januari 2021).
- Lihat Sorjanto Poespowardojo, *Filsafat Pancasila sebuah Pendekatan Sosio-Budaya* (Jakarta:PT Gramedia,1991).
- Lisbet, *Penyebaran Covid-19 Dan Respons Internasional*, Puslit Badan Keahlian DPR (Jakarta, 2020).
- Lysa Anggrayni, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*,(Yogyakarta:Kalimedia,2016).
- M. Rifaldi, *Pandemi Virus Corona*, Cetakan Ke-01, Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, Bengkulu, 2021.
- Majelis Ulama Indonesia., *Komisi Fatwa MUI Pusat Menetapkan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac Halal dan Suci*, 2021, dikutip dari laman resmi Majelis Ulama Indonesia, <https://mui.or.id/berita/29405/komisi-fatwamui-pusat-menetapkan-vaksin-Covid-19-produksi-sinovac-halal-dan-suci/> , (diakses pada 9 Januari 2021).
- Maxi Rein Rondunuwu, *Buku saku Tanya jawab seputar vaksinasi Covid-19* (Jakarta: Kementrian kesehatan RI,2021)
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1991).
- Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).

- Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2006).
- Muchamad Iksan, “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)”, *Jurnal Serambi Hukum*, Edisi No. 01 Vol. 11, Februari-Juli, 2017.
- Nur Ainiyah Rahmawati, *Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium*, *Jurnal Recidive* 2,1 (Januari - April 2013)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadanamedia Group, 2017).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Peradaban, 2017).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016).
- Rina Tri Handayani, *et.al. Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh, Dan Herd Immunity*, *Jurnal Ilmiah Permas, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal*, 10,3 (2020).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- RSUD Dr Mohammad Soewandhie, *Apakah itu Vaksinasi?* 2019, dikutip dari laman <https://rs-soewandhi.surabaya.go.id/apa-itu-vaksinasi/> (diakses pada 8 Juli 2021).
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Menkes Sebut Vaksinasi COVID-19 Akan Dimulai Pekan Depan*, 2021, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <https://setkab.go.id/menkes-sebut-vaksinasiCovid-19-akan-dimulai-pekan-depan/> . (diakses pada 9 Januari 2021).

- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Vaksinasi Segera Dimulai, Presiden: 329,5 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Telah Dipesan*, 2021, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <https://setkab.go.id/vaksinasi-segera-dimulai-presiden-3295-juta-dosis-vaksin-Covid-19-telah-dipesan/> . (diakses pada 9 Januari 2021).
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Perdana di Indonesia*, 13 Januari 2021, di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, ”Dikutip dari lama resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <https://setkab.go.id/pelaksanaan-vaksinasi-Covid-19-perdana-di-indonesia-13-januari-2021-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/> , (diakses pada 18 Januari 2022)
- Setiyo Adi Nugroho dan Indra Nur Hidayat, *Efektivitas dan keamanan Vaksin Covid-19: Studi Referensi*, Jurnal Keperawatan Profesional (JKP),9, 2 (Agustus 2021)
- Siti Nur Aidah, “*Bacaan Wajib! Vaksin Corona*”, Vol. 110, Yogyakarta-Jawa Timur, KBM Indonesia, 2021.
- Sudarto, dalam Maroni, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2015).
- Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2013).
- Sylvia Hasanah Thorik, *Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19*, Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan, 4.1 (2020).
- Universitas Pakuan, *Mengenal Vaksin Sinovac yang dipakai Republik Indonesia(RI) basmi Covid-19*,2021, dikutip dari laman <https://www.unpak.ac.id/corona/mengenal-vaksin-sinovac-yang-dipakai-ri-basmi-covid-19> (diakses pada 13 januari 2021)
- Vera Waty Simanjuntak, La Ode Angga, dan Lucia Charlota Octovina Tahamata, *Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penerima Vaksin Covid-19*, Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, 1, 2, (Oktober 2021)
- Wamenkumham dalam Kompas TV, *Wamenkumham Luruskan Berita ”Warga Tidak Mau Divaksin Bisa Masuk Penjara,”* dikutip dari laman Kompas TV <https://www.kompas.tv/article/137625/wamenkumham-luruskan-berita-warga-tidak-mau-divaksin-bisa-masuk-penjara?page=all> (diakses pada 2 Februari 2022).

Wibowo Hadiwardoyo, *Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19*, Baskara: Journal of Business & Entrepreneurship, 2.2 (2020).

Wikipedia, *Arti Kata Perspektif*, dikutip dari laman <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perspektif%20dalam%20konteks%20sistem%20dan,posisi%20mata%20relatif%20terhadap%20objek>. (diakses pada 15 Oktober 2021).

Zulhasmar dan Eric, *Implikasi Hukum Penolakan Tindakan Medik*, Lex Jurnalica Vol. 5 No. 2, April 2008

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Nona Rizkia
2. Tempat/Tanggal Lahir: P.Brandan/ 28 Maret 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Jawa
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
8. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Ismayanto
 - b. Ibu : Karmianti
 - c. Pekerjaan :-
 - d. Alamat : Jl Teluk Meku Lingk IV Teratai Sei Bilah Timur
9. Riwayat Pendidikan
 - a. MIN/SD : Lulusan Tahun 2012
 - b. MTsN/SMP : Lulusan Tahun 2015
 - c. MAN/SMU : Lulusan Tahun 2018
 - d. Perguruan Tinggi : Masuk Tahun 2018 Sampai Sekarang

Langsa, 28 Maret 2022

Penulis

Nona Rizkia